

DARI POLITIK SIMBOLIK KE POLITIK SUBSTANSIAL: ANALISIS KRITIS TERHADAP ORIENTASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Asep Syarifuddin¹, Nia Daniyatul Magfiroh²
akangasep74@gmail.com¹, an.syafira897@gmail.com²
Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAIPI) Bandung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kecenderungan politik pendidikan Islam di Indonesia yang masih bersifat simbolik dan belum berorientasi pada nilai-nilai substantif. Studi ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: bentuk kebijakan pendidikan Islam yang mencerminkan politik simbolik, dampaknya terhadap kualitas pendidikan, serta bagaimana merumuskan pendekatan kebijakan yang lebih substansial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif-kritis melalui kajian dokumen kebijakan, literatur pendidikan Islam, serta pemikiran para pemikir Muslim kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam lebih menonjolkan citra religius melalui simbol dan formalisme administratif, sementara nilai-nilai transformatif seperti keadilan, ilmu, dan kemaslahatan kurang diutamakan. Kondisi ini menghambat perwujudan tujuan pendidikan Islam yang holistik. Penelitian ini menegaskan pentingnya peralihan menuju politik pendidikan yang lebih substansial berdasarkan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, integrasi ilmu, serta kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi pada rekonstruksi paradigma pendidikan Islam yang lebih bermakna dan berorientasi pada perubahan sosial.

Kata Kunci: Politik Pendidikan Islam, Simbolik–Substansial, Reformasi Kebijakan, Maqāṣid Al-Syarī' Ah.

Abstract

This study aims to analyze the political dynamics of Islamic education in Indonesia, which remain largely symbolic rather than substantive. It specifically examines three key questions: the forms of educational policies that reflect symbolic politics, their impact on the quality of Islamic education, and strategies for developing policies that emphasize the practical application of Islamic values. This research employs a qualitative method with a descriptive–critical analytical approach by reviewing policy documents, scholarly literature, and contemporary Muslim intellectual thought. The findings reveal that Islamic education in Indonesia tends to prioritize religious imagery, administrative formalism, and symbolic identity over transformative values such as justice, knowledge, and public welfare. Such tendencies limit the ability of Islamic education to fulfill its foundational goals. The study highlights the need to shift toward substantial educational politics grounded in Maqāṣid al-Syarī'ah, integrative epistemology, and collaboration among scholars, intellectuals, and policymakers. This shift is essential for reconstructing a more meaningful paradigm of Islamic education that contributes to social transformation.

Keywords: Islamic Education Politics, Symbolic–Substantial, Educational Reform, Maqāṣid Al-Syarī' ah.

PENDAHULUAN

Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, terdapat fenomena menarik namun menantang: kecenderungan politik pendidikan yang lebih mengutamakan simbol daripada substansi. Pendidikan Islam kerap dipahami sebatas identitas formal, seperti seragam, istilah keagamaan, atau nama lembaga yang memuat kata “Islam”. Namun, aspek-aspek ini sering tidak diiringi upaya memperkuat nilai-nilai transformatif yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan pembebasan intelektual.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pendidikan Islam masih terjebak dalam logika simbolik, di mana agama lebih banyak berfungsi sebagai alat legitimasi sosial dan politik daripada menjadi sumber nilai moral dan intelektual. Symbolisme dalam kebijakan tidak hanya menciptakan pencitraan religius, tetapi juga memperkuat birokratisasi yang menghambat pendalaman ilmu. Akibatnya, nilai inti pendidikan Islam, seperti adab, keadilan, dan pencarian ilmu, bergeser menjadi ritual administratif.

Banyak lulusan lembaga pendidikan Islam tampak religius secara lahiriah, namun kurang memiliki kemampuan reflektif dan daya transformasi sosial. Dominasi pendekatan administratif memperparah keadaan karena lebih menekankan kepatuhan aturan daripada pengembangan berpikir kritis. Akhirnya, nilai-nilai Islam seperti tauhid, etika keilmuan, dan orientasi pada kemaslahatan sering terpinggirkan oleh rutinitas teknis.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah politik pendidikan Islam saat ini masih selaras dengan tujuan dasar Islam sebagai sumber ilmu dan keadilan? Pertanyaan ini relevan mengingat banyak kebijakan pendidikan justru memperkuat citra religius ketimbang membentuk peserta didik berpengetahuan dan berakhlak.

Sejumlah penelitian mendukung temuan ini. Suyatno (2020) mencatat bahwa lembaga pendidikan Islam lebih fokus pada manajerial dan pencitraan religius daripada karakter mendalam. Hasan (2018) menunjukkan bahwa pendidikan Islam mengadopsi model Barat tanpa penguatan epistemologi Islam. Fathurrahman (2021) menyoroti adanya jarak antara ulama dan akademisi sehingga merancukan arah kebijakan pendidikan Islam. Namun, studi-studi tersebut belum banyak membahas bagaimana politik simbolik mempengaruhi nilai dan kualitas pengetahuan.

Penelitian ini menawarkan sudut pandang baru melalui pendekatan politik-epistemologis. Pendekatan ini memandang pendidikan Islam sebagai hasil dinamika kekuasaan yang menentukan arah pengetahuan. Penelitian ini mencoba menggeser fokus dari politik simbolik yang berbasis citra menuju politik substansial yang menekankan nilai-nilai transformatif Islam. Orientasi ini mengacu pada Maqāṣid al-Syarī‘ah, yaitu pendidikan yang membentuk individu berilmu, berkeadilan, dan beradab.

Tujuan penelitian adalah: (1) mendeskripsikan bentuk politik simbolik dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia; (2) menganalisis dampak politik simbolik terhadap kualitas pendidikan; dan (3) merumuskan politik pendidikan yang berorientasi substansi nilai Islam.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang membedakannya dari kajian-kajian terdahulu. Pertama, penelitian ini memperkenalkan pendekatan politico-epistemological sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana kekuasaan membentuk orientasi pengetahuan dalam pendidikan Islam. Pendekatan ini belum digunakan secara eksplisit dalam studi-studi sebelumnya yang cenderung terfokus pada aspek manajerial, kurikuler, atau hubungan negara–agama.

Kedua, penelitian ini menawarkan model transisi politik pendidikan Islam, yaitu pergeseran bertahap dari politik simbolik → politik transisi → politik substansial. Model ini memberikan kontribusi baru karena menjelaskan secara sistematis bagaimana lembaga pendidikan dapat bergerak dari penekanan pada simbol keagamaan menuju penguatan nilai-

nilai keilmuan, keadilan, dan kemaslahatan.

Ketiga, penelitian ini mengajukan kritik epistemologis baru terhadap praktik pendidikan Islam kontemporer. Kritik ini menyoroti bagaimana birokratisasi dan simbolisme telah mengaburkan tujuan epistemologis pendidikan Islam, sekaligus mengusulkan rekonstruksi epistemologi yang lebih sejalan dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah.

Keempat, penelitian ini menghasilkan sintesis pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Fazlur Rahman dalam menjelaskan krisis pendidikan Islam. Sintesis ini memadukan konsep adab dan integrasi ilmu dari Al-Attas dengan gagasan reformasi moral-intelektual Fazlur Rahman. Hasilnya adalah kerangka teoritik yang lebih komprehensif untuk memahami orientasi pendidikan Islam yang ideal.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka politik-epistemologis, pengajuan model transisi politik pendidikan Islam, serta integrasi dua pemikiran besar dalam studi pendidikan Islam untuk menghasilkan paradigma yang lebih substansial dan transformatif.

METODE

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan kritis dengan fokus pada riset pustaka. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam fenomena politik dalam pendidikan Islam di Indonesia, yang sering kali terlihat lebih simbolis ketimbang substansial. Dalam kerangka ini, peneliti berusaha mengungkap makna, nilai, serta struktur kekuasaan yang tersembunyi di balik kebijakan dan praktik pendidikan Islam (Creswell, 2014:185). Penelitian ini berlandaskan paradigma kritis yang tidak hanya menggambarkan kenyataan, tetapi juga mengkritisi hubungan antara kekuasaan politik, ideologi, serta orientasi epistemologis dalam pendidikan (Habermas, 1984:102).

Sebagai ilustrasi empiris, politik simbolik dalam pendidikan Islam dapat dilihat pada beberapa praktik kebijakan di madrasah dan lembaga pendidikan Islam. Pertama, banyak madrasah menargetkan status “akreditasi A” sebagai bentuk prestise kelembagaan, namun orientasi ini sering tidak diikuti dengan inovasi pedagogis maupun peningkatan kualitas pembelajaran. Fokus akreditasi pada umumnya hanya menasar kelengkapan dokumen administratif, bukan pada substansi seperti kreativitas guru, kualitas interaksi belajar, atau pengembangan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa simbol mutu lebih diprioritaskan dibandingkan peningkatan kualitas riil proses pendidikan.

Kedua, sejumlah lembaga pendidikan Islam meningkatkan intensitas kegiatan seremonial keagamaan—misalnya lomba-lomba islami, perayaan hari besar, atau kegiatan simbolik seperti apel keagamaan—namun kegiatan ini tidak dibarengi dengan program yang memperkuat kemampuan literasi dasar, pemikiran kritis, atau kecakapan hidup peserta didik. Akibatnya, kegiatan religius cenderung hanya menjadi ritual simbolis yang tidak berkontribusi pada pembangunan kapasitas intelektual dan sosial peserta didik, sebagaimana dikritik Freire bahwa pendidikan yang menekankan kepatuhan simbolik akan melahirkan peserta didik yang pasif.

Ketiga, fenomena labelisasi seperti “madrasah unggulan Islami” atau “sekolah Islam terpadu” juga menunjukkan kecenderungan simbolik. Banyak lembaga memakai label keislaman untuk meningkatkan daya tarik publik, tetapi tidak memiliki indikator mutu yang terukur, seperti kualitas guru, capaian akademik, standar kurikulum terpadu, maupun fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Branding religius ini menghasilkan kesan seolah-olah lembaga tersebut unggul secara substansi, padahal yang diperkuat hanyalah identitas simbolik lembaga.

Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana kekuatan simbol keagamaan sering dijadikan instrumen legitimasi kebijakan pendidikan Islam. Praktik seperti ini menunjukkan adanya pemisahan antara citra keislaman dan inti nilai pendidikan yang sebenarnya, yaitu peningkatan ilmu, adab, dan kesejahteraan peserta didik. Temuan ini menguatkan pandangan Al-Attas tentang hilangnya orientasi epistemologis dalam pendidikan Islam serta kritik Malik Bennabi mengenai bahaya menjadikan Islam sebatas simbol tanpa substansi nilai pembaruan sosial."

Fokus dari penelitian ini adalah diskursus dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, mencakup dokumen resmi dari Kementerian Agama, kurikulum madrasah, serta pemikiran dari tokoh Muslim kontemporer seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas, Fazlur Rahman, dan Malik Bennabi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan tinjauan literatur yang relevan, baik dari buku, jurnal ilmiah, maupun hasil studi sebelumnya. Teknik analisis isi (content analysis) juga digunakan untuk menemukan pola simbolis dan substansial dalam kebijakan pendidikan Islam (Krippendorff, 2013:54).

Proses analisis data dilakukan secara interaktif berdasarkan model Miles dan Huberman (Miles, Huberman & Saldaña, 2014:33), yang terdiri dari tiga tahap: pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui langkah-langkah ini, peneliti secara kritis menafsirkan data untuk mengidentifikasi keterkaitan antara politik simbolis dan substansi nilai dalam pendidikan Islam. Diharapkan hasil analisis ini dapat merumuskan model politik pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai Maqāsid al-Syarī'ah, yaitu pendidikan yang meningkatkan keilmuan, keadilan, dan kemaslahatan, bukan sekadar penampilan religius yang bersifat formalistik.

Dalam pendekatan kritis yang diterapkan, peneliti tidak memiliki peran yang netral, melainkan bersifat reflektif terhadap kondisi sosial dalam pendidikan Islam. Peneliti berfungsi sebagai pihak yang menganalisis dan terlibat dalam diskusi tentang pendidikan Islam, dengan pemahaman bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh konteks politik dan nilai-nilai yang ada. Maka dari itu, pendekatan ini tidak hanya berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena, tetapi juga mengkritik struktur kekuasaan yang memengaruhi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Posisi yang reflektif ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data dengan lebih mendalam dalam kerangka etika keilmuan dan Maqāsid al-Syarī'ah.

Dokumen yang dianalisis meliputi: (1) KMA No. 183/2019, (2) UU No. 20/2003, (3) buku-buku tokoh pendidikan Islam, dan (4) artikel jurnal pendidikan Islam tahun 2018–2023. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi tiga kategori utama politik simbolik: (a) simbol identitas keagamaan, (b) formalisme administratif, dan (c) penggunaan agama untuk legitimasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini terfokus pada analisis politik simbolik dalam kebijakan pendidikan Islam, pengaruhnya terhadap kualitas dan arah pendidikan, serta usaha untuk menciptakan politik pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Pembahasan ini juga menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoretis dan filosofis dari pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Fazlur Rahman, untuk memperkuat dasar epistemologis pendidikan Islam yang adil dan berbasis nilai. Uraian dibagi menjadi lima subbagian utama: A) Politik Simbolik dalam Kebijakan Pendidikan Islam, B) Pengaruh Politik Simbolik terhadap Kualitas dan Arah Pendidikan Islam, C) Pendidikan Islam yang Berbasis Nilai-Nilai Islam, D) Analisis Teoretis dan Konseptual, serta E) Hubungan Temuan dengan Pemikiran Al-Attas dan Fazlur Rahman

A. Definisi Politik Simbolik dan Politik Substansial

Menurut Murray Edelman (1964), politik simbolik adalah praktik kekuasaan yang menekankan simbol, retorika, dan citra publik untuk menciptakan persepsi tertentu di masyarakat, tanpa perubahan substantif dalam kebijakan (Edelman, 1964: 5-6). Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, politik simbolik merujuk pada penonjolan identitas dan atribut keagamaan tanpa penguatan nilai-nilai transformatif seperti keadilan, ilmu, dan etika.

B. Bentuk Politik Simbolik dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Kategori Politik Simbolik	Contoh Kebijakan	Dampak Pendidikan
Simbol Identitas	Seragam syar'i, labelisasi Islam	Citra meningkat, mutu stagnan
Formalisme Administratif	Checklist ibadah	Spiritualitas dangkal
Legitimasi Agama	Branding 'unggulan Islami'	Etos ilmiah melemah

Politik simbolik dalam kebijakan pendidikan Islam dapat diartikan sebagai praktik kekuasaan yang secara formal menampilkan simbol-simbol keagamaan, tetapi tidak menyentuh inti dari nilai-nilai Islam yang hakiki. Di Indonesia, politik simbolik ini terlihat dalam kebijakan yang lebih menekankan identitas kelembagaan seperti penggunaan istilah "Islam", kurikulum bernuansa religius, dan atribut keislaman, tetapi tidak diimbangi dengan penguatan visi etis dan epistemologis pendidikan itu sendiri. Hidayat (2012) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam sering dipakai sebagai alat legitimasi politik yang lebih bertujuan pada citra dan pengakuan publik ketimbang untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keadilan sosial (Hidayat, 2012:47).

Ada sudut pandang teori pendidikan progresif dari John Dewey yang menyatakan bahwa pendidikan seharusnya berfungsi sebagai tempat pembentukan kesadaran sosial, bukan hanya reproduksi simbol-simbol budaya atau kekuasaan. Dewey mengkritik sistem pendidikan yang cenderung administratif karena hal ini menjauhkan pendidikan dari perannya dalam transformasi (dalam Hidayat, 2012:52). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Paulo Freire (Freire, 1970, dikutip dalam Tilaar, 2000:88), Pandangan ini sejalan dengan konsep critical pedagogy Paulo Freire (1970), khususnya kritiknya terhadap pendidikan gaya 'banking system' yang menempatkan peserta didik sebagai objek pasif. Dalam pendidikan Islam, konsep banking education ini muncul apabila agama digunakan sebagai alat politik yang menekankan ketaatan simbolis, bukan pemahaman kritis terhadap nilai-nilai tauhid dan keadilan.

Praktik simbolik dalam kebijakan pendidikan Islam dapat terlihat pada penerapan KMA No. 183 Tahun 2019 mengenai Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah. Aturan ini secara resmi menegaskan label keislaman pada kurikulum, tetapi dalam pelaksanaannya, lebih fokus pada perubahan administratif daripada inovasi epistemologis. Situasi serupa juga terlihat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu unsur, namun belum sepenuhnya menyatukan nilai-nilai spiritual Islam ke dalam desain kurikulum dan penilaian pembelajaran. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan yang terlihat religius masih beroperasi dalam ranah simbolik dan birokratis

Syed Muhammad Naquib al-Attas menekankan bahwa masalah pendidikan Islam tidak terletak pada kelemahan institusi, tetapi pada kehilangan arah epistemologis yang seharusnya berdasar pada integrasi ilmu dan adab (Hidayat, 2012:60). M. Amin Abdullah (2006) memperkuat pandangan ini, dengan menunjukkan bahwa pemisahan antara ilmu agama dan ilmu rasional telah menciptakan jurang epistemologis dalam pendidikan Islam. Ia berpendapat bahwa pendidikan Islam harus mengembangkan model yang integratif-interkoneksi, di mana dimensi spiritual, moral, dan rasional diintegrasikan dalam rangka pembentukan manusia yang beradab (Abdullah, 2006:115). Oleh karena itu, politik simbolik yang hanya berfokus pada aspek luar pendidikan Islam merupakan tanda adanya krisis epistemologi dan nilai dalam sistem pendidikan nasional.

Tilaar (2000) juga menilai bahwa fenomena politik simbolik di Indonesia kerap kali muncul dari hegemoni ideologis yang memanfaatkan institusi pendidikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ia menambahkan bahwa kebijakan pendidikan yang bersifat simbolik cenderung menciptakan kepatuhan struktural daripada merangsang kebebasan berpikir dan tanggung jawab moral (Tilaar, 2000:94). Dalam konteks ini, pendidikan Islam menjadi arena politik yang mempertahankan citra religius, namun belum sepenuhnya mampu merealisasikan misi transformatif Islam, yaitu menciptakan individu yang merdeka, berakal, dan adil.

Sebagai contoh empiris, beberapa madrasah menekankan penyeragaman atribut keagamaan seperti kewajiban jilbab panjang, celana cingkrang, atau peci sebagai identitas keislaman. Selain itu, sejumlah lembaga pendidikan menggunakan istilah seperti “madrasah unggulan Islami” sebagai strategi branding untuk menarik kepercayaan masyarakat. Namun, penekanan pada simbol ini sering tidak diiringi peningkatan kualitas pembelajaran, seperti penguatan literasi, kemampuan berpikir kritis, atau pembinaan etika sosial. Fenomena ini menggambarkan karakter politik simbolik yang lebih menekankan citra religius daripada substansi nilai pendidikan Islam.

C. Dampak Politik Simbolik terhadap Kualitas dan Arah Pendidikan Islam

Politik simbolik dalam pendidikan Islam telah berdampak besar terhadap perkembangan dan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun kebijakan ini secara formal menunjukkan citra keislaman yang kuat, seringkali hal itu melemahkan aspek keilmuan dan transformasi nilai dalam pendidikan. Nata (2005) mengungkapkan bahwa pendidikan Islam seharusnya melampaui simbolisme, seperti istilah religius atau upacara keagamaan, dan harus menanamkan nilai-nilai tauhid serta adab sebagai dasar moral dan intelektual bagi peserta didik (Nata, 2005:73). Dalam pandangan Al-Attas, yang dirujuk Nata, masalah utama pendidikan Islam adalah "hilangnya adab", yaitu kurangnya kesadaran akan tata nilai dan hierarki ilmu yang benar (Al-Attas, 1991, dirujuk dalam Nata, 2005:75). Dengan kata lain, politik simbolik yang hanya menegaskan formalitas dapat menurunkan mutu pendidikan Islam, karena ia mengaburkan arti pendidikan sebagai proses penyucian jiwa dan penanaman hikmah.

Nurcholish Madjid (1997) berpendapat bahwa politik simbolik juga menyebabkan kebuntuan dalam modernisasi pendidikan Islam. Kebaruan yang terjadi sering hanya bersifat penyesuaian terhadap perubahan sosial tanpa adanya reformulasi epistemologis yang mendalam (Madjid, 1997:122). Dalam analisisnya terhadap pemikiran Fazlur Rahman dan Charles Kurzman, Madjid menekankan bahwa pendidikan Islam seharusnya menjadi sarana pembaruan, bukan hanya mempertahankan simbol-simbol tradisi yang bersifat defensif (Madjid, 1997:130). Menurut Rahman, pendidikan Islam yang terperangkap dalam simbolisme akan sulit menciptakan otonomi intelektual, karena fokusnya lebih kepada pelestarian struktur otoritas keagamaan ketimbang pengembangan rasionalitas dan moralitas umat (Rahman, 1982, dirujuk dalam Madjid, 1997:134).

Sementara itu, Dawam Rahardjo (1999) mengaitkan pengaruh politik simbolik dengan kesulitan dalam membangun masyarakat madani yang ideal. Ia berpendapat bahwa pendidikan Islam seharusnya berfungsi sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan sosial, bukan sebagai sarana reproduksi ideologi kekuasaan (Rahardjo, 1999: 89). Ia menekankan bahwa ketika pendidikan Islam hanya menekankan dimensi formal keislaman, maka fokusnya akan bergeser dari pengembangan manusia menuju politik identitas (Rahardjo, 1999:94). Dengan merujuk pada pemikiran Fazlur Rahman dalam buku *Islam and Modernity* serta Ismail Raji al-Faruqi, Rahardjo menekankan pentingnya reorientasi pendidikan Islam yang memadukan nilai wahyu dan rasionalitas untuk dapat secara konstruktif menghadapi tantangan modernitas (Rahardjo, 1999:97). Dengan demikian, politik simbolik yang berlebihan tidak hanya menghalangi inovasi dalam pendidikan Islam, tetapi juga mengaburkan tujuan dasar pendidikan itu sendiri, yaitu menciptakan individu yang beriman, berilmu, dan beradab

D. Politik Pendidikan Islam yang Berorientasi pada Substansi Nilai-Nilai Islam

Politik pendidikan Islam yang fokus pada esensi nilai-nilai Islam berusaha mengembalikan semangat pendidikan kepada tujuan utamanya, yaitu menciptakan individu yang memiliki pengetahuan, iman, dan akhlak yang baik. Langgulong (1986) berpendapat bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mentransfer ilmu, tetapi juga sebagai cara untuk menginternalisasi nilai-nilai tauhid dalam setiap aspek kehidupan. Ia merujuk pada pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas yang menyatakan bahwa pendidikan yang sesungguhnya harus mengajarkan adab, yakni pemahaman dan pengakuan tentang posisi yang layak bagi segala sesuatu dalam ciptaan. Oleh karena itu, politik pendidikan Islam harus diarahkan untuk menciptakan sistem yang mendukung keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan moral, bukan hanya memperkuat simbol-simbol keislaman secara formal.

Lebih lanjut, Langgulong menekankan pentingnya memadukan wahyu dan akal dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam. Ia merujuk pada pendapat Ismail Raji al-Faruqi yang menekankan *Islamization of Knowledge*, yaitu upaya untuk menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan pemahaman ilmu yang menyeluruh dan adil. Pendekatan yang berorientasi substansial ini menolak cara politik simbolik yang menekankan pada formalisme agama tanpa adanya perubahan dalam cara berpikir. Maka dari itu, kebijakan pendidikan Islam harus disusun dengan prinsip paradigma tawhid agar dapat menghasilkan individu yang berkarakter ulul albab, yang berpikir kritis tetapi tetap terhubung dengan nilai-nilai ilahiah.

Muhaimin (2011) memperkuat pandangan ini dengan menyebutkan bahwa reformulasi politik pendidikan Islam perlu berfokus pada efektivitas nilai dan relevansi pendidikan agama dalam konteks sekolah. Ia menekankan bahwa selama ini kebijakan pendidikan Islam sering terjebak dalam aspek administratif dan seremonial, sehingga kurang memberikan kesempatan bagi pengembangan karakter dan spiritualitas siswa. Merujuk pada Al-Faruqi dalam *Islamization of Knowledge*, Muhaimin menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mampu melahirkan individu berpengetahuan yang mengerti tentang realitas modern dengan dasar nilai tauhid, bukan hanya penguasaan materi religius. Dengan demikian, politik pendidikan Islam yang berfokus pada substansi nilai-nilai Islam memerlukan pergeseran paradigma, dari sekadar penguatan identitas simbolik menuju pengembangan individu yang bermoral, rasional, dan berdaya di masyarakat modern

Perubahan menuju pendidikan Islam yang lebih mendalam membawa dampak sosial dan politik yang besar. Untuk lembaga seperti madrasah, metode ini memerlukan perpaduan antara ilmu modern dan nilai-nilai spiritual yang membentuk karakter siswa. Di pesantren, cara berpikir yang mendalam mendorong perubahan isi kurikulum agar tidak hanya

menekankan moralitas ritual, tetapi juga pengetahuan yang memberdayakan. Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), fokus ini dapat menguatkan tradisi penelitian kritis yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan mengurangi dominasi pendekatan administratif. Oleh karena itu, politik yang mengutamakan substansi dalam pendidikan Islam membuka kesempatan untuk mereformasi sistem pendidikan agar lebih adil, reflektif, dan mampu melakukan transformasi.

E. Analisis Teoretis dan Konseptual

Analisis teoretis mengenai politik pendidikan Islam yang fokus pada substansi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang penggabungan antara ilmu, nilai, dan spiritualitas dalam sudut pandang epistemologi Islam. Syamsuddin (2014) mengungkapkan bahwa paradigma pendidikan Islam yang integratif seharusnya didasarkan pada dua prinsip utama: persatuan ilmu dan persatuan nilai. Prinsip ini berasal dari konsep Fazlur Rahman dalam buku *Major Themes of the Qur'an*, yang menempatkan wahyu sebagai sumber utama moral dan intelektual bagi manusia dalam memahami realitas sosial dan alam semesta (Rahman, 1980, dikutip dalam Syamsuddin, 2014:67). Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga mengembangkan kesadaran etis dan rasionalitas spiritual yang akan memandu manusia dalam kehidupan modern.

Selanjutnya, Syamsuddin menghubungkan pandangan Rahman dengan gagasan Syed Muhammad Naquib al-Attas tentang Islam dan Sekularisme, yang menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia (Al-Attas, 1978:45), dikutip dalam Syamsuddin, 2014:73). Al-Attas menyoroti pentingnya proses ta'dib, pendidikan yang mengajarkan adab dan kebijaksanaan, sebagai dasar konseptual untuk mencegah pendidikan dari proses sekularisasi nilai. Dari sudut pandang ini, politik pendidikan Islam seharusnya diarahkan untuk menciptakan sistem yang menggabungkan rasionalitas ilmiah dengan nilai-nilai ilahiah, bukan sekadar meniru model pendidikan Barat yang fokus pada efisiensi dan kontrol administratif (Syamsuddin, 2014:79). Oleh karena itu, kerangka teoretis pendidikan Islam perlu menolak sekularisme dalam epistemologi dan mengembalikan pendidikan kepada tujuan menciptakan insan kamil, manusia yang seimbang antara akal, hati, dan amal.

Azra (1999) memperkuat pendekatan ini dengan analisis historis terhadap dinamika intelektual Muslim modern. Ia menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia sering menghadapi ketegangan antara tradisi keilmuan Islam klasik dan modernisasi pendidikan gaya Barat (Azra, 1999:55). Dengan mengutip pandangan Rahman dan Gellner, Azra berpandangan bahwa tantangan utama pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan kurikulum, tetapi lebih pada paradigma, bagaimana Islam memahami ilmu dan perannya dalam membangun masyarakat berperadaban. Gellner berpendapat bahwa modernitas memerlukan rasionalitas sosial, sementara Rahman menekankan perlunya rekonstruksi moral berbasis wahyu agar ilmu tetap memiliki nilai etis (Rahman, 1982; Gellner, 1992, dikutip dalam Azra, 1999:61).

Dengan demikian, secara teoretis dan konseptual, politik pendidikan Islam yang berorientasi substansi harus berlandaskan pada integrasi epistemologis antara nilai spiritual Islam dan ilmu pengetahuan modern. Kolaborasi antara pemikiran Rahman, al-Attas, dan Azra menunjukkan bahwa transformasi pendidikan Islam bukan sekadar perubahan struktural atau simbolik, tetapi rekonstruksi paradigma, dari pendidikan yang meniru menjadi pendidikan yang memanusiakan, dari sistem yang berbasis kepentingan menuju pendidikan yang berorientasi pada nilai dan kemaslahatan umat.

Untuk memperjelas orientasi politik pendidikan Islam yang bersifat substansial, diperlukan seperangkat indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya menonjolkan simbol keagamaan, tetapi benar-benar mewujudkan nilai-nilai Islam dalam praktik pendidikan. Politik pendidikan yang substansial tentu ditandai oleh adanya integrasi

nilai dengan kebijakan nyata. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana prinsip-prinsip Maqāsid al-Syarī'ah diterjemahkan ke dalam desain kurikulum, sistem evaluasi, program pembinaan guru, serta tata kelola lembaga. Kebijakan yang substansial tidak hanya mencantumkan nilai-nilai Islam dalam dokumen, tetapi memastikan nilai tersebut bekerja dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Indikator berikut perlu dipertegas untuk mengidentifikasi pergeseran dari politik simbolik menuju politik substansial:

1. Integrasi Nilai dengan Kebijakan Nyata: Nilai-nilai Islam seperti keadilan, ilmu, amanah, dan kemaslahatan dihubungkan langsung dengan kebijakan institusional. Misalnya kebijakan pengembangan kurikulum berbasis nilai (value-based curriculum) atau evaluasi pembelajaran yang tidak hanya mengukur hafalan, tetapi menilai kedalaman pemahaman, etika, dan refleksi moral siswa.
2. Peningkatan Kualitas Guru: Politik substansial mengutamakan peningkatan kapasitas guru, tidak sekadar mewajibkan atribut simbolik seperti seragam atau jargon religius. Peningkatan kualitas guru yang dimaksud mencakup pelatihan pedagogik integratif, penguatan kompetensi literasi-sains, serta pengembangan etika profesi berdasarkan adab Islam.
3. Penguatan Literasi, Sains, dan Akhlak: Pendidikan Islam tidak hanya difokuskan pada ritualitas keagamaan, tetapi mengembangkan tiga pilar utama: literasi (kemampuan membaca realitas dan teks), sains (kemampuan memahami dan mengelola alam secara bertanggung jawab), dan akhlak (kemampuan bertindak secara etis). Penguatan ketiga aspek ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam berfungsi membentuk manusia ulul albāb, bukan hanya menghasilkan lulusan yang tampak religius secara simbolik.
4. Pembelajaran Kontekstual: Politik pendidikan yang substansial memastikan bahwa proses belajar mengaitkan ajaran Islam dengan persoalan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi peserta didik. Pembelajaran kontekstual menumbuhkan kemampuan refleksi kritis, pemecahan masalah, serta kepedulian sosial yang merupakan bagian dari maqāsid pendidikan Islam.

Dengan demikian, indikator-indikator ini memberi arah yang jelas bahwa politik pendidikan Islam tidak boleh berhenti pada pencitraan religius, tetapi harus diarahkan pada transformasi pengetahuan, akhlak, dan kemampuan berpikir peserta didik. Inilah ciri utama politik pendidikan Islam yang berorientasi pada substansi nilai-nilai Islam.

F. Relevansi Temuan dengan Gagasan Al-Attas dan Fazlur Rahman

Relevansi dari hasil penelitian ini berkaitan dengan pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Fazlur Rahman. Upaya ini bertujuan untuk mengalihkan fokus pendidikan Islam dari aspek simbolis ke aspek substansial yang didasari oleh nilai-nilai pengetahuan Islam. Al-Attas dalam karyanya mengenai Filsafat dan Amalan Pendidikan Islam menegaskan bahwa masalah pada pendidikan Islam saat ini bukanlah masalah kelembagaan, melainkan adalah masalah tentang makna ilmu dan tujuan pendidikan itu sendiri (Daud, 2003:91). Ia menolak pendekatan pendidikan yang bersifat sekuler dan simbolis karena pendekatan ini hanya berfokus pada aspek administratif serta formalitas agama, tanpa menanamkan kesadaran adab dan nilai-nilai ilahi dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, arah pendidikan Islam seharusnya berfokus pada pengembangan individu yang berilmu dan beradab, yang mengerti hubungan antara wahyu dan akal dengan cara yang harmonis, bukan hanya menciptakan lulusan yang tampak religius, tetapi tidak memiliki makna spiritual yang dalam.

Pandangan Al-Attas sejalan dengan pemikiran Fazlur Rahman mengenai penyusunan kembali pengetahuan dengan dasar moral, yakni usaha untuk membangun kembali struktur

pengetahuan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan tauhid (Rahman, 1982:106, dikutip dalam Daud, 2003:103). Menurut Rahman, pendidikan Islam yang benar perlu menumbuhkan kesadaran etis serta tanggung jawab sosial yang berasal dari wahyu agar ilmu tidak hanya menjadi alat untuk mendominasi, melainkan alat untuk membebaskan manusia (Rahman, 1982:106, dikutip dalam Daud, 2003:106). Dalam konteks kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi politik simbolis telah mengaburkan nilai-nilai substansial tersebut, sebab kebijakan lebih berfokus pada citra keislaman ketimbang pengembangan pengetahuan dan karakter.

Hafidhuddin dan Tanjung (2023) memberikan sudut pandang manajerial tentang relevansi pemikiran Al-Attas dalam praktik pendidikan Islam saat ini. Mereka menekankan bahwa manajemen pendidikan berbasis syariah perlu menggabungkan efisiensi administratif dengan orientasi spiritual dan nilai adab (Hafidhuddin & Tanjung, 2003:72). Menurut mereka, kebijakan pendidikan Islam akan kehilangan maknanya jika tidak didasari oleh prinsip ta'dib dan paradigma tauhid yang diajarkan oleh Al-Attas. Dengan kata lain, hasil penelitian ini menegaskan bahwa ide-ide Al-Attas dan Rahman sangat penting sebagai dasar konseptual untuk membangun kebijakan pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan simbol-simbol keagamaan, tetapi juga berfokus pada transformasi nilai, akhlak, serta ilmu yang memberikan kebebasan.

Untuk memperjelas arah reformasi pendidikan Islam dan membedakan antara politik simbolik, politik transisi, dan politik substansial, penelitian ini merumuskan sebuah model konseptual yang menggambarkan tahapan perkembangan orientasi kebijakan pendidikan Islam. Model ini menunjukkan bagaimana sistem pendidikan Islam bergerak dari tahap simbolik yang menekankan atribut keagamaan, menuju tahap transisi yang mulai mengintegrasikan nilai-nilai kritis dan reflektif, hingga mencapai tahap substansial yang berlandaskan Maqāsid al-Syarī'ah dan berorientasi pada penguatan ilmu, keadilan, dan kemaslahatan. Model ini disusun berdasarkan temuan penelitian dan kerangka teori Al-Attas serta Fazlur Rahman yang menekankan pentingnya adab, rekonstruksi epistemologi, serta integrasi wahyu dan rasionalitas. Dengan demikian, model konseptual ini dapat menjadi kerangka acuan bagi pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi posisi kebijakan saat ini dan menentukan langkah strategis menuju transformasi pendidikan Islam yang lebih bermakna.

G. Model Transisi Politik Pendidikan Islam

1. Politik Simbolik → Politik Transisi → Politik Substansial
2. Politik Simbolik: fokus pada atribut, citra, dan label keagamaan.
3. Politik Transisi: mulai integrasi nilai, refleksi kritis, dan perbaikan kurikulum.
4. Politik Substansial: berbasis maqāsid, ilmu, akhlak, keadilan, dan kemaslahatan.

Model konseptual ini memberikan gambaran bahwa reformasi pendidikan Islam tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi melalui proses bertahap yang bergerak dari bentuk-bentuk simbolik menuju praktik pendidikan yang lebih substansial. Dengan memahami indikator setiap tahap, pemangku kebijakan dan lembaga pendidikan dapat menilai posisi mereka saat ini dan merancang langkah strategis untuk mencapai tahap substansial yang sesuai dengan prinsip Maqāsid al-Syarī'ah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan Islam di Indonesia kini masih terjebak dalam politik simbolik yang lebih menekankan aspek formal dan identitas religius, sementara substansi nilai-nilai Islam yang dapat mengubah tidak mendapat perhatian. Fenomena ini terlihat dalam kebijakan, kurikulum, dan budaya pendidikan yang lebih fokus

pada citra religius daripada pada pengembangan ilmu, moralitas, dan kebaikan sosial. Akibatnya, pendidikan Islam menghasilkan lulusan yang terlihat religius secara simbolis tetapi kurang memiliki kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial.

Masalah utamanya adalah penggunaan agama dalam kebijakan publik, orientasi administratif yang berlebihan, dan kurangnya keberanian untuk membangun paradigma yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia masih berjalan dalam kerangka birokrasi dan politik kekuasaan, bukan menurut Maqāṣid al-Syarī'ah yang menempatkan ilmu, keadilan, dan akhlak sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk beralih ke politik pendidikan yang lebih substansial, yakni politik yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan, kurikulum, dan praktik pendidikan.

Oleh karena itu, temuan penelitian ini menjawab pertanyaan utama bahwa politik simbolik dalam pendidikan Islam tidak mampu membawa perubahan sosial yang berarti. Sebaliknya, politik yang berfokus pada substansi yang berlandaskan nilai, etika, dan ilmu adalah jalan reformasi yang diperlukan untuk mengembalikan semangat pendidikan Islam sebagai alat pembentukan individu yang beradab, berilmu, dan adil.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan. Pertama, pembuat kebijakan pendidikan Islam harus mengevaluasi kembali tujuan kebijakan dan kurikulum agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfokus pada nilai-nilai Islam yang bersifat universal. Evaluasi kebijakan sebaiknya disesuaikan dengan Maqāṣid al-Syarī'ah dan prinsip-prinsip kebaikan publik. Kedua, lembaga pendidikan Islam perlu melakukan reformasi dalam aspek epistemologis dengan menggabungkan ilmu modern dan nilai-nilai spiritual Islam dalam pendekatan yang holistik dan kontekstual. Ketiga, kerjasama antara ulama, intelektual, dan pegawai birokrat pendidikan perlu diperkuat agar proses pembuatan keputusan tetap berakar pada ilmu dan moralitas Islam.

Selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut guna mengeksplorasi model nyata penerapan politik substansial dalam pendidikan Islam dalam hal kebijakan dan praktik di lembaga. Studi perbandingan dengan negara-negara Muslim lainnya juga dapat menjadi langkah strategis untuk menemukan pola ideal reformasi pendidikan Islam yang relevan dengan konteks Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pendidikan Islam dapat kembali berfungsi sebagai sumber pencerahan dan bukan hanya sebagai simbol identitas semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. *Islam dan Ilmu Pengetahuan: Integrasi-Interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Al-Attas, S. M. N. (1991). *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Azra, Azyumardi. *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017.
- Bennabi, Malik. *The Question of Culture*. Damascus: Dar al-Fikr, 1980
- Daud, Wan Mohd Nor Wan. *Filsafat dan Amalan Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas*. Terj. A. Syukur. Kuala Lumpur: ISTAC & Bandung: Mizan, 2003.

- Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hendrawan, Andri. *Komunikasi Etik Dalam Ruang Sosial Media*. Bandung: SAS Pers, 2020.
- Hidayat, Komarudin. *Politik Pendidikan Islam: Telaah terhadap Kebijakan dan Ideologi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Langgulong, Hasan. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Rahardjo, Dawam. *Masyarakat Madani dan Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Rahman, F.. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press. 1982.
- Syamsuddin, Amin. *Paradigma Pendidikan Islam Integratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Tilaar, H. A. R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Zuhairini, Z. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Zulkifli, Ahmad. *Politik Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Idealisme dan Kepentingan Kekuasaan*. Jakarta: UIN Press, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019. <https://jdih.kemenag.go.id/produk/keputusan-menteri-agama-nomor-183-tahun-2019>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2003.
- Suyatno, & Hasan, M. (2021). Politik Simbolik dan Kebijakan Pendidikan Islam: Kajian Kritis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 145–163. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/jpi/article/view/2663>
- Fathurrahman, M. (2021). Dinamika Relasi Ulama dan Akademisi dalam Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Ta'lim)*, 19(1), 55–72. <https://doi.org/10.21580/talim.2021.19.1.782>
- Rahman, A. (2018). Western Educational Models and Islamic Education in Indonesia: Structural Adoption without Philosophical Integration. *Al-Ta'lim Journal*, 25(3), 221–233. <https://doi.org/10.15548/jt.v25i3.445>
- Azra, A. (2018). Recontextualizing Islamic Education in the Postmodern Era. *Studia Islamika*, 25(2), 201–230. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/6255>